



PEDOMAN
LOMBA INOVASI PEMBELAJARAN BAGI GURU SLB
DAN GURU SPPPI/CIBI PENDIDIKAN DASAR
TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2018

DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018

KATA PENGANTAR

Guru mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Guru berkewajiban untuk terus menerus meningkatkan kompetensi dan kreatifitasnya secara berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru yang profesional adalah mereka yang senantiasa mencari dan menambah ilmu pengetahuan dan keterampilannya melalui inovasi belajar mandiri. Guru di sekolah wajib meningkatkan kompetensinya agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi demi kemajuan pendidikan. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan kegiatan yang mampu mendorong munculnya berbagai inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dan program anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa (CIBI).

Lomba Inovasi Pembelajaran bagi guru SLB, sekolah penyelenggara inklusif, dan guru sekolah CIBI mengusung tema “Melalui inovasi pembelajaran kita tingkatkan kualitas pendidikan di SLB/SKh dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif/ CIBI”. Kegiatan Lomba Inovasi Pembelajaran merupakan program Kementerian Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua guru pendidikan khusus untuk berpartisipasi agar dapat menciptakan dan menemukan hal-hal baru dalam pembelajaran yang memberikan inspirasi bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar.

Melalui lomba inovasi pembelajaran ini diharapkan guru SLB, guru sekolah penyelenggara inklusif, dan guru sekolah CIBI dapat mengembangkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta inspiratif dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Agar lomba Inovasi Pembelajaran ini dapat terlaksana sesuai rencana, maka Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyusun Pedoman Lomba Inovasi Pembelajaran bagi Guru SLB, Guru Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif, dan Guru Sekolah CIBI Tingkat Nasional Tahun 2018. Diharapkan, pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan lomba sehingga dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi tujuan yang direncanakan.

Jakarta, April 2018

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar,



Drs. Anas M. Adam, M.Pd
NIP. 19580818198481001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus	2
D. Sasaran dan Target	3
E. Hasil	3
F. Manfaat	3
G. Ruang Lingkup	4
BAB II LOMBA INOVASI PEMBELAJARAN	5
A. Pengertian	5
B. Kriteria Peserta	5
C. Tujuan Lomba	5
D. Prinsip-Prinsip	6
E. Mekanisme	6
F. Penulisan Naskah Lomba Inovasi Pembelajaran	7
G. Penilaian	8
H. Penentuan Pemenang	8
I. Pelanggaran dan Sanksi	9
J. Tim Penilai	9
K. Kriteria Pemenang Lomba	9
L. Jadwal Kegiatan	10
M. Pengiriman Bahan/Naskah Inovasi Pembelajaran	10
N. Penghargaan Pemenang	11
BAB III KATEGORI LOMBA	12
A. Jenis Inovasi Pembelajaran	12
B. Persyaratan Karya	13
C. Komponen yang Dinilai Pada Lomba	13
BAB IV PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No. 14, 2015). Kewajiban guru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 52 ayat (2) mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

Seorang profesional, guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogis, sosial, dan kepribadian serta memiliki kompetensi profesional yang dapat diandalkan sehingga dapat menjadi suri tauladan bagi peserta didik, teman sejawat maupun masyarakat. Sejalan dengan kebijakan pembangunan yang menekankan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan nasional, maka kedudukan dan peran guru semakin strategis dalam menentukan dan mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk menghadapi tantangan dan kompetisi regional maupun global. Proses pembelajaran di sekolah merupakan bagian yang terpenting dari proses pendidikan pada semua jenjang yang perlu ditingkatkan mutunya secara terus menerus. Dalam proses pembelajaran peserta didik harus memperoleh pengalaman belajar yang menantang, menyenangkan, efektif, kreatif dan inovatif sebagai bekal untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Guru yang profesional senantiasa dapat meningkatkan dan mengembangkan ide atau prakarsanya untuk berinovasi menemukan model-model pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Guru kreatif adalah guru yang inovatif, dan produktif untuk menghasilkan karya-karya baru dalam pembelajaran sebagai hasil pengembangan pemikirannya dalam memajukan pendidikan. Untuk memberikan motivasi bagi guru inovatif tersebut, maka pemerintah memandang perlu untuk memberikan kesempatan dan penghargaan mereka melalui lomba pada bidang inovasi pembelajaran bagi guru Sekolah Luar Biasa (SLB) atau Sekolah Khusus (SKh) dan guru Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI), atau guru penyelenggara program anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa (CIBI) jenjang pendidikan dasar pada tingkat nasional. Kegiatan ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan profesionalitas maupun kinerja guru serta prestasi peserta didik di sekolah.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum lomba inovasi pembelajaran bagi guru SLB/SKh, guru SPPPI, dan guru di sekolah penyelenggara program anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa (CIBI) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010, Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1. Tujuan Umum

- a. Memotivasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran/pembimbingan;
- b. Memunculkan berbagai inovasi guna mengatasi persoalan pembelajaran yang muncul di SLB/SKh dan SPPPI atau Penyelenggara program CIBI
- c. Meningkatkan kualitas pembelajaran di SLB/SKh dan SPPPI atau Penyelenggara program CIBI.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan pedoman yang jelas terkait mekanisme proses (sosialisasi, rekrutmen, seleksi) Lomba Inovasi Pembelajaran Guru Pendidikan Khusus Dan Guru Sekolah Penyelenggara Inklusif
- b. Memilih dan menetapkan juara lomba Karya Inovasi Pembelajaran bagi guru SLB/SKh dan guru SPPPI atau penyelenggara program CIBI jenjang pendidikan dasar Tingkat Nasional tahun 2018.

D. Sasaran dan Target

Sasaran kegiatan Perlombaan Karya Inovasi Pembelajaran ini adalah semua guru yang berasal dari SLB/SKh dan guru SPPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar.

Target lomba ini adalah 408 orang guru SLB/SKh dan guru SPPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar, dengan perincian masing-masing propinsi mengirimkan guru (12 orang) dengan kategori sebagai berikut:

No.	Satuan Pendidikan	Jenis layanan Pendidikan	Guru SLB/SKh	Guru SPPPI/CIBI
1	SD		3	3
2	SMP		3	3

E. Hasil

Hasil yang diharapkan dari perlombaan ini adalah:

1. meningkatnya motivasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran/ pembimbingan;
2. terhimpunnya karya inovasi pembelajaran/pembimbingan dari seluruh Indonesia;
3. terpanjangnya hasil karya inovasi pembelajaran/pembimbingan guru SLB/SKh dan guru SPPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar dari seluruh Indonesia;
4. terdiseminasikannya hasil inovasi pembelajaran/pembimbingan kepada teman sejawat;
5. terpublikasikannya hasil inovasi pembelajaran/pembimbingan dari karya terbaik Tingkat Nasional dalam prosiding atau jurnal; yang dapat digunakan sebagai referensi dan inspirasi dalam peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran; dan
6. terpilihnya Juara I, Juara II, dan Juara III Perlombaan Karya Inovasi Pembelajaran bagi guru SLB/SKh dan guru SPPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar Tingkat Nasional tahun 2018.

F. Manfaat

Manfaat kegiatan Perlombaan Karya Inovasi Pembelajaran, yaitu:

1. meningkatnya jumlah karya inovasi pembelajaran/pembimbingan guru SLB/SKh dan guru SPPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar sehingga dapat diadopsi, diadaptasi, dan diimplementasikan oleh guru lain;
2. terciptanya budaya belajar sepanjang hayat yang kreatif dan inovatif;
3. berkembangnya pembelajaran kreatif dan inovatif; serta
4. meningkatnya kualitas proses dan hasil pembelajaran.

G. Ruang Lingkup

Berdasarkan Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus Jenjang Pendidikan Dasar yang telah diimplementasikan, maka lingkup lomba inovasi pembelajaran ini meliputi semua mata pelajaran termasuk program kebutuhan khusus.

BAB II

LOMBA INOVASI PEMBELAJARAN

A. Pengertian

1. Inovasi Pembelajaran

Inovasi pembelajaran adalah suatu rancangan, praktik, metode, teknik, bahan, model pembelajaran, karya seni, teknologi adaptif yang baru atau memodifikasi yang sudah ada serta mampu memecahkan masalah pembelajaran menjadi lebih praktis dan memiliki nilai manfaat tinggi.

2. Lomba Inovasi Pembelajaran

Lomba inovasi pembelajaran adalah kegiatan akademis bagi guru: (1) Sekolah Luar Biasa (SLB)/Sekolah Khusus (SKh), dan (2) guru Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI) atau program CIBI jenjang pendidikan dasar.

B. Kriteria Peserta

Persyaratan peserta Lomba Karya Inovasi Pembelajaran bagi guru SLB/SKh dan guru SPPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar Tahun 2018, adalah:

- a. Guru PNS/Bukan PNS SLB/SKh dan guru SPPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar yang direkomendasi oleh atasan langsung dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi (rekomendasi dilampirkan);
- b. Melampirkan biodata;
- c. Surat keterangan sehat dari dokter;
- d. Pemenang lomba inovasi sebelumnya dapat mengikuti dengan melampirkan karya inovasi pembelajaran yang berbeda;
- e. karya inovasi pembelajaran yang dikirimkan telah diimplementasikan, disertai surat keterangan dari atasan langsung dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi.

C. Tujuan Lomba

Lomba Inovasi Pembelajaran bagi guru SLB/SKh dan guru SPPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar adalah sebagai berikut.

1. Memotivasi dan menginspirasi guru SLB/SKh dan guru SPPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar untuk melakukan terobosan dalam usaha menciptakan praktik-praktik pembelajaran yang bersifat inovatif dan kreatif terbaiknya di sekolah.
2. Membangun minat, kreativitas, dan inovasi serta budaya guru SLB/SKh dan guru SPPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar untuk terus menerus berkarya dan belajar sepanjang hayat.
3. Mendiseminasikan hasil inovasi pembelajaran guru SLB/SKh dan guru SPPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar kepada *stake holder* pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran.

D. Prinsip-Prinsip

Lomba Inovasi Pembelajaran bagi guru SLB/SKd dan guru SPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar dilaksanakan dengan merujuk pada prinsip-prinsip: kompetitif, dinamis, transparan, objektif, akuntabel, efektif, efisien, serta kredibel.

1. Kompetitif: membangun semangat dan daya saing guru secara sehat.
2. Dinamis: pelaksanaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi adaptif, dan seni serta perubahan kemajuan zaman.
3. Transparan: dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan dan dilaksanakan secara terbuka untuk memperoleh masukan-masukan demi perbaikan pembelajaran.
4. Objektif: dilaksanakan secara adil, tidak memihak, berdasarkan fakta dan data.
5. Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuannya.
6. Efektif: pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan kegiatan lomba pembelajaran inovatif.
7. Efisien: pelaksanaan kegiatan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang tersedia
8. Nondiskriminatif: artinya tidak memandang suku, agama, latarbelakang, status sosial maupun etnik dan budaya yang berbeda.
9. Aksesibel: artinya setiap guru dapat mengikuti lomba ini tanpa mendapatkan halangan dari birokrasi yang berbelit dan rumit.
10. Demokratis: peserta lomba inovasi pembelajaran ini bebas dari tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme dan kepentingan pejabat.
11. Kredibel: setiap karya inovatif merupakan karya original dari guru yang mengikuti lomba Inovasi pembelajaran tersebut.

E. Mekanisme

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Lomba Inovasi Pembelajaran



Keterangan:

1. Direktorat Pembinaan Guru Dikdas:
 - a. Mengirimkan pedoman lomba ke Disdik Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
 - b. Menetapkan Tim Juri untuk melakukan penilaian Karya Inovasi Pembelajaran;
 - c. Menerima bahan/naskah dan produk peserta dari semua kategori.
 - d. Melaksanakan seleksi nasional melalui dua tahapan sebagai berikut:
 - 1) Tahap satu terdiri dari similaritas, seleksi naskah, dan seleksi produk.
 - 2) Tahap dua presentasi dan wawancara.
 - a. Mengundang peserta terpilih hasil penilaian tahap satu.
 - b. Memutuskan dan menetapkan tiga peserta terbaik masing-masing kategori lomba, untuk memperoleh penghargaan.
2. Dinas Pendidikan Provinsi:

Mensosialisasikan pedoman Inobel ke Cabang Dinas Pendidikan Provinsi/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 - a. Menyampaikan pedoman Inobel ke SDLB & SMPLB, SD & SMP penyelenggara inklusif, CIBI, di kabupaten/kota;
 - b. Memberikan rekomendasi kepada guru SLB/SKh dan guru SPPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar dari sekolah masing-masing untuk ikut seleksi awal di tingkat nasional.

F. Penulisan Naskah Lomba Inovasi Pembelajaran

Penulisan naskah dan produk lomba karya inovasi pembelajaran yang diikuti dalam Lomba Inovasi Pembelajaran bagi Guru SLB/SKh dan guru SPPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar tingkat Nasional Tahun 2018 harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Naskah inovasi pembelajaran bagi guru SLB/SKh dan guru SPPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar tingkat nasional disusun dengan ketentuan:
 - a. ukuran kertas A4;
 - b. orientasi vertikal (portrait);
 - c. garis tepi (margin): atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm;
 - d. jenis huruf: Times New Roman;
 - e. ukuran huruf (font) 12pt;
 - f. spasi 1 ½;
 - g. sampul warna:
 - 1) **Merah** untuk bidang karya Inovasi Pembelajaran SDLB.
 - 2) **Kuning** untuk bidang karya Inovasi Pembelajaran SMPLB.
 - 3) **Biru** untuk bidang karya Inovasi Pembelajaran SD penyelenggara Inklusif/Program CIBI.
 - 4) **Hijau** untuk bidang karya Inovasi Pembelajaran SMP penyelenggara Inklusif/Program CIBI.

2. Melampirkan hasil karya inovasi pembelajaran yang telah diimplementasikan dalam bentuk gambar/photo.

Contoh sistematika penulisan naskah karya lihat lampiran 1.

G. Penilaian

1. Seleksi administrasi

- a. Kelengkapan dokumen dan kesesuaian karya inovasi pembelajaran dengan pedoman merupakan persyaratan utama. Seleksi tahap ini dilakukan oleh panitia menggunakan Instrumen pada lampiran 5.
- b. Kesesuaian jadwal pengiriman dokumen.

2. Seleksi Naskah dan Produk

Naskah dan produk dari dokumen yang lolos dari seleksi administrasi, selanjutnya dinilai oleh juri dengan menggunakan (1) tes similaritas, (2) Instrumen Penilaian Naskah dan Produk Pembelajaran Guru SLB **Instrumen A** pada lampiran 5.

3. Penilaian Presentasi Karya Inovasi

Peserta yang terpilih ke dalam tiga besar mempresentasikan karya inovasi pembelajaran di hadapan juri dan dinilai dengan menggunakan **Instrumen 5.B** pada lampiran 5.

H. Penentuan Pemenang

1. Pemenang ditentukan oleh keputusan juri melalui penilaian karya inovasi dan penilaian presentasi karya inovasi dari tiga besar terpilih dengan ketentuan sebagai berikut.

Komponen	Kriteria	Sub Komponen	Nilai
Nilai Karya Inovasi pembelajaran dan Presentasi untuk guru SLB/SKh dan SPPPI/CIBI	Nilai yang diperoleh dari Lampiran 5 instrument A dan B	Substansi dan tata tulis naskah	400
		Similaritas (30%)	150
		Pemaparan	450
JUMLAH SKOR TOTAL			1000

Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

I. Pelanggaran dan Sanksi

Peserta akan dinyatakan diskualifikasi atau gugur, apabila ditemukan bukti bahwa:

1. Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani di atas materai, tidak benar;
2. Karya inovasi yang dilombakan merupakan karya orang lain (plagiasi).

Peserta yang terbukti melanggar dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Jika masih dalam tahap seleksi awal, maka akan dinyatakan gugur dan tidak akan diikutkan dalam seleksi tahap selanjutnya.
- b. Jika sudah dalam tahap lomba tingkat nasional, maka harus menanggung seluruh biaya administrasi dan akomodasi sendiri.
- c. Peserta yang sudah dinyatakan sebagai pemenang dan sudah memperoleh hadiah, harus mengembalikan seluruh biaya administrasi dan hadiah serta gelar juara secara otomatis dinyatakan batal;
- d. Peserta yang dikenai sanksi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Pembinaan Guru Dikdas selama tiga tahun.
- e. Ketentuan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku disampaikan kepada atasan langsung.

J. Tim Penilai

Direktorat Pembinaan Guru Dikdas Ditjen GTK Kemdikbud menunjuk dan menetapkan tim juri lomba inovasi pembelajaran guru SLB/SKh dan guru SPPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar Tingkat Nasional Tahun 2018 dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar. Tim Juri Lomba Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional Tahun 2018 adalah mereka yang memiliki kualifikasi dan kompetensi pada bidang pembelajaran pendidikan kebutuhan khusus, antara lain:

1. Dosen;
2. Widyaiswara;
3. Praktisi Pendidikan;
4. Peneliti dan Perekrayasa;
5. Komunitas peduli pendidikan.

K. Kriteria Pemenang Lomba

Pemenang lomba adalah peserta yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Mengikuti semua tahapan kegiatan.
2. Menempati peringkat tertinggi dengan ketentuan:
Juara 1, 2, dan 3 untuk bidang lomba Karya Inovasi Pembelajaran SLB/Sekolah Khusus dan SPPPI atau program CIBI.
3. Tidak terkena sanksi dari juri dan/atau panitia.

L. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar mensosialisasikan pedoman lomba ke Disdik Provinsi/ LPMP/ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Satuan Pendidikan secara langsung, online, dan melalui siaran TV Edukasi.	April 2018
2	Penerimaan Naskah Karya Inovasi Pembelajaran	Agustus 2018
3	Seleksi administrasi oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar sesuai persyaratan	September 2018
4	Penilaian naskah, Penentuan nominasi peserta yang berhak mengikuti lomba	Oktober 2018
6	Pelaksanaan Lomba Karya Inovasi pembelajaran Tahun 2018	November 2018

M. Pengiriman Bahan/Naskah Inovasi Pembelajaran

Pengiriman bahan/naskah bisa melalui email, pos/jasa pengiriman, atau langsung.

1. Naskah Karya Inovasi Pembelajaran dikirimkan melalui email ke alamat inobel.gurupkdikdas@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) KODE **LIPSLB/LIPSKh/SD** untuk bidang karya Inovasi Pembelajaran SDLB.
- 2) KODE **LIPSLB/LIPSKh/SMP** untuk bidang karya Inovasi Pembelajaran SMPLB.
- 3) KODE **LIPSPPI/LIPCIBI/SD** untuk bidang karya Inovasi Pembelajaran SD penyelenggara Inklusif/Program CIBI.
- 4) KODE **LIPSPPI/LIPCIBI/SMP** untuk bidang karya Inovasi Pembelajaran SMP penyelenggara Inklusif/Program CIBI.

2. Naskah Karya Inovasi Pembelajaran dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman kepada Panitia Lomba dengan alamat:

Panitia Lomba Karya Inovasi Pembelajaran Guru SLB/SKh Dan Guru SPPPI atau Program CIBI Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat Nasional Tahun 2018

Subdit PK PLK dan SILN, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar

Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Gedung D Lt. 15

Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Kode Pos 12270

3. Naskah Karya Inovasi dikirimkan kepada Panitia Lomba paling lambat tanggal 31 Agustus 2018 (cap pos/jasa pengiriman/tanggal email) dan ke alamat email di atas.

4. Petugas yang dapat dihubungi:

Sugeng Rianto

Tlp. 087788848861

Janter Sirait, SH

Tlp. 082114734668

Yulita, M.Pd

Tlp. 08128113001

5. Setelah mengirim naskah, peserta memberitahukan melalui SMS ke nomor petugas yang ditetapkan sesuai pada poin (4), sebagai konfirmasi keikutsertaan INOBEL 2018, dengan format:

Nama/ Kategori Lomba / Sekolah / Kab/Kota/ Provinsi.

Contoh: Neneng /LIPSLB/LIPSKH/SLB Pangudi Luhur/Jakbar/ DKI-Jakarta.

N. Penghargaan Pemenang

Pemenang Lomba Karya Inovasi Pembelajaran Guru SLB/SKh dan guru SPPPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar Tingkat Nasional Tahun 2018 akan memperoleh piagam dan penghargaan dalam bentuk lainnya.

BAB III KATEGORI LOMBA

A. Jenis Inovasi Pembelajaran.

1. Pengembangan model pembelajaran

Model pembelajaran inovatif, *best practice*, dan penelitian pembelajaran inovatif, merupakan salah satu komponen utama dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. Model pembelajaran yang menarik dan variatif, tergambar dari awal sampai akhir disajikan secara terstruktur oleh guru di kelas. Macam-macam model pembelajaran inovatif, *best practice*, dan Penelitian pembelajaran inovatif yang dapat digunakan antara lain:

- 1) Pembelajaran Kooperatif (*Cooperative Learning*)
- 2) Pembelajaran Kontekstual (*Contextual Teaching Learning*)
- 3) Pembelajaran berbasis masalah
- 4) Pembelajaran berbasis proyek
- 5) Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*)
- 6) Pembelajaran inkuiri (*Inquiry Learning*)
- 7) Pembelajaran berbasis modifikasi perilaku.

2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah perlengkapan yang digunakan untuk memperjelas konsep dan memungkinkan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan konsep yang ingin disampaikan. Media pembelajaran yang diutamakan adalah model-model media yang mampu membantu mengurangi hambatan belajar dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik media adaptif maupun media asistif. Media adaptif adalah hasil adaptasi dari media yang telah ada yang ramah, dapat diakses dan memberi kemudahan dalam belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Media asistif adalah media yang dihasilkan dari rekayasa peserta untuk membantu kemandirian terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.

3. Model instrumen penilaian dan atau asesmen

- a. Instrumen penilaian adalah perangkat yang meliputi keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan informasi), pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- b. Instrumen asesmen peserta didik berkebutuhan khusus adalah perangkat yang dapat menggali/mengungkap potensi/hambatan/hal-hal yang telah dikuasai, yang belum dikuasai, yang dibutuhkan dalam pembelajaran/intervensi bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

B. Persyaratan Karya

Persyaratan karya inovasi pembelajaran yang diikutsertakan dalam lomba karya inovasi pembelajaran guru SLB/SKh dan guru PPI atau program CIBI jenjang pendidikan dasar tingkat nasional tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Hasil karya individual yang dituangkan dalam surat pernyataan (Lampiran 2).
2. Hasil Karya sudah diimplementasikan.
3. Belum pernah atau sedang diikutsertakan dalam lomba sejenis baik tingkat nasional maupun internasional.
4. Diutamakan memanfaatkan bahan/alat yang mudah didapat, ramah lingkungan (memanfaatkan kearifan lokal), aksesibel dan tidak berbahaya bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
5. Mudah diaplikasikan, didesiminasikan, dan direplikasikan.
6. Tidak memuat unsur pornografi dan tidak bertentangan dengan unsur SARA.

C. Komponen yang Dinilai Pada Lomba

1. Originalitas ditinjau dari gagasan, proses, data, dan hasil.
2. Kebermaknaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
3. Relevansi dengan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran dan kemudahan untuk diimplementasikan, sesuai dengan kebutuhan lokal, keamanan penggunaan dan ramah lingkungan, serta mudah direplikasikan atau dapat digunakan secara berulang.
4. Penulisan mengikuti kaidah metode ilmiah dan prinsip-prinsip keilmuan pendidikan, kelengkapan data, analisis karya inovasi, dan relevansi simpulan dan saran terhadap hasil analisis.
5. Konsisten dengan tugas pokok, dan kebutuhan peserta didik.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Lomba Karya Inovasi Pembelajaran guru SLB, guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan guru sekolah penyelenggara program CIBI Tingkat Nasional Tahun 2018 disusun sebagai acuan dalam mengimplementasikan program yang dimaksud sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi, program Lomba Karya Inovasi Pembelajaran ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya pemerintah daerah untuk mengambil peran lebih aktif dalam upaya menyebarluaskan/ mensosialisasikan kegiatan lomba ini bagi para guru di wilayah binaan masing-masing.

Semakin banyaknya pendidik berpartisipasi dalam lomba ini, maka diharapkan akan berimbas pada peningkatan objektivitas dan kualitas pembelajaran menjadi semakin baik. Melalui kegiatan lomba ini diharapkan akan muncul lebih banyak ide-ide kreatif dan inovatif yang terbukti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, yang selanjutnya dapat diterapkan dan dikembangkan oleh para guru sejawat di sekolah lain di Indonesia. Semoga pedoman ini bermanfaat dan mencapai sasaran yang diharapkan.

Lampiran 1.

Contoh Sistematika Naskah karya Inovasi Pembelajaran

Sistematika penulisan naskah karya inovasi pembelajaran sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN LEMBAR

PENGESAHAN KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR/FOTO

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Masalah yang ingin dipecahkan/ kegiatan belajar yang ingin ditingkatkan
- C. Tujuan
- D. Manfaat
- E. Spesifikasi Rancangan Inovasi

BAB II LANDASAN TEORI

(Catatan: disusun sesuai dengan referensi yang relevan dengan karya inovasi yang dibuat)

BAB III KARYA INOVASI PEMBELAJARAN.....

- A. Ide Dasar
- B. Alat dan Bahan
- C. Proses Pembuatan
- D. Penggunaan dalam Pembelajaran
- E. Analisis Data/Informasi Hasil Penggunaan dalam Pembelajaran (Peningkatan Proses dan Hasil Belajar Peserta Didik)

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

PENJELASAN LAMPIRAN 1

Uraian Penyusunan naskah karya inovasi pembelajaran.

Komponen	Penjelasan
JUDUL	<ul style="list-style-type: none">a. Ditulis dalam huruf kapital.b. Singkat, jelas, padat, dan informatif.c. Mencerminkan isi inovasi pembelajarand. Boleh menggunakan sub-judul
PENDAHULUAN	<ul style="list-style-type: none">A. Latar Belakang Masalah Disusun sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pembelajaran yang menyebabkan pencapaian tujuan pembelajaran tidak optimal (bisa persoalan klasikal maupun kesulitan individual dalam ranah inklusi).B. Masalah yang ingin dipecahkan/ kegiatan belajar yang ingin ditingkatkanC. Tujuan Harapan yang ingin dicapai dari penggunaan karya inovasi pembelajaran yang dibuat.D. Manfaat Merupakan hasil yang akan diperoleh dari penggunaan karya inovasi pembelajaran yang dihasilkan bagi PTK, peserta didik, dan satuan pendidikan.E. Rancangan Inovasi<ul style="list-style-type: none">☒ jenis inovasi pembelajaran yang dirancang,☒ desain dan konsep dasar inovasi pembelajaran yang dirancang
TEORI PENDUKUNG	<p>Prinsip-prinsip yang melandasi pengembangan Inovasi Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none">a. Teori yang digunakan untuk mengembangkan karya inovasi pembelajaran.b. Data/Informasi atau karya lain yang mendukung pengembangan inovasi pembelajaran.
KARYA INOVASI PEMBELAJARAN	<ul style="list-style-type: none">a. Ide Dasar Pokok-pokok pikiran yang melandasi pembuatan karya inovasib. Alat dan Bahan Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karya inovasic. Proses Pembuatan Deskripsi, tahapan atau bagan alir tentang proses pembuatan karya inovasi pembelajaran.d. Penggunaan dalam Pembelajaran Deskripsi penggunaan karya inovasi dalam proses pembelajarane. Deskripsi dan analisis dari proses dan hasil pembelajaran
PENUTUP	<ul style="list-style-type: none">a. Simpulan Capaian yang diperoleh dari karya inovasi pembelajaran.b. Saran Penjelasan penggunaan dan pengembangan lebih lanjut.

Komponen	Penjelasan
DAFTAR PUSTAKA	Semua sumber informasi yang dikutip sebagai tinjauan kepustakaan yang disampaikan secara lengkap.
LAMPIRAN-LAMPIRAN	<p>Lampiran 1</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Foto-foto kegiatan pengembangan inovasi pembelajaran b. Instrumen dan dokumen lain yang berkaitan dengan karya inovasi (jika ada). <p>Lampiran 2</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Biodata b. Fotokopi Ijasah c. Surat tugas dari atasan langsung untuk mengikuti lomba d. Surat keterangan dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani e. Surat pernyataan belum pernah menjadi juara 1, 2, atau 3 lomba sejenis dalam bidang yang sama tingkat nasional atau internasional f. Surat pernyataan belum pernah diikutsertakan dalam lomba sejenis baik tingkat nasional maupun internasional. g. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa karya inovasi: bersifat orisinal.

CONTOH LEMBAR PERNYATAAN

PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

(lengkap dengan gelar)

NIP :

Pangkat/Golongan :

NUPTK :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan karya inovasi pembelajaran yang berjudul:

“”

1. dibuat sendiri dan tidak menyalin atau menjiplak karya orang lain,
2. belum pernah diikutsertakan dalam lomba sejenis baik tingkat nasional maupun internasional, dan
3. digunakan dalam pembelajaran di kelas,

Apabila terbukti tidak sesuai dengan pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

....., 2018

Mengetahui:

Yang membuat pernyataan,
(atasan langsung)

Tanda Tangan

Tanda Tangan
(Meterai Rp. 6.000

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

CONTOH SURAT KETERANGAN

Keterangan dari atasan langsung menggunakan format sebagai berikut.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa naskah karya inovasi pembelajaran yang berjudul

“.....”

Adalah karya inovasi pembelajaran yang dibuat oleh.....

.....,-.....-2018

Kepala Sekolah/Ketua Yayasan/Kepala Dinas.
(atasan langsung)

Tanda tangan dan cap

(Nama jelas)
NIP.

BIODATA PESERTA
LOMBA KARYA INOVASI PEMBELAJARAN GURU PK, GURU SEKOLAH PENYELENGGARA
INKLUSIF DAN GURU CIBI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2018

1. Nama :
2. NIP/NIGB/NIY *) :
3. NUPTK :
4. Nomor Registrasi Guru :
5. Jabatan**) : Guru Kelas /Guru/Kepala Sekolah/Pengawas
6. Pangkat/gol. Ruang :
7. Tempat dan tanggal lahir :
8. Jenis kelamin :
9. Agama :
10. Judul karya inovasi :
-
-
-
11. Pendidikan terakhir :
12. Alamat Sekolah/Tempat Bertugas
 - a. Nama sekolah/Instansi :
 - b. Jalan :
 - c. Kelurahan/Desa :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kota :
 - f. Provinsi :
 - g. Telepon :
 - h. e-mail :
13. Alamat rumah
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan/Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Nomor Kontak : HP....., Telepon : (...)
 - g. Alamat e-mail :

Mengetahui:
Kepala Sekolah/Ketua Yayasan/Kepala Dinas

Peserta Lomba

.....
NIP.

.....
NIP.

Catatan:

- *) Dapat ditulis bagi yang memiliki
- **) Pilih yang sesuai

Lampiran.5a.

**INSTRUMENT PENILAIAN HASIL KARYA LOMBA INOVASI PEMBELAJARAN GURU INKLUSI/ CIBI
TINGKAT SD DAN SMP SERTA SLB**

Nama :

Asal Daerah :

Kategori Satuan pendidikan :

Judul karya :

No	Komponan Penilaian	Skor (S)					Bobot (B)	Nilai (SxB)
		5	4	3	2	1		
A	Substansi Materi						10	400
1	Tingkat Urgensi dan Ketajaman Perumusan Masalah							
2	Kekuatan landasan Teoritik yang digunakan							
3	Keselarasn perumusan topik, judul, dan solusi inovatif yang diajukan dan keterkaitan antar sub (koherensi)							
4	Orisinalitas gagasan /karya							
5	Produk (daya guna, efektivitas, tingkat implementasi, daya kemanfaatan di berbagai situasi)							
6	Kekuatan data pendukung							
7	Ketajaman analisis/kebermaknaan hasil analisis (nurturan efek/ dampak)							
8	Aktualitas hasil karya inovasi pembelaran							
B	Tata Tulis						5	150
1	Penulisan Judul							
2	Kejelasan Abstrak/ Intisari							
3	Penggunaan Bahasa (ragam ilmiah dan kebakuan)							
4	Sistematika							
5	Referensi (kebaruan dan Jumlah/ minimal 10 buku referensi dan jurnal)							
6	Simpulan dan Saran							
Total Nilai							550	
Catatan Tambahan :								

Kriteria penilaian:

- 5 = Sangat baik (Memenuhi semua indikator)
- 4 = Baik (Memenuhi 80% indikator)
- 3 = Cukup (Memenuhi 60 % indikator)
- 2 = Kurang (Memenuhi 40 % indikator)
- 1 = Sangat kurang (Memenuhi 20 % indikator)

Jakarta,, .November 2018
Juri/ Penilai

.....

Lampiran.5b.

**INSTRUMENT PENILAIAN PAPARAN/ PRESENTASI LOMBA INOVASI PEMBELAJARAN GURU INKLUSI/
CIBI TINGKAT SD DAN SMP SERTA SLB**

Nama :

Asal Daerah :

Kategori Satuan pendidikan :

Judul karya :

No	Komponen Penilaian	SKOR (S)					Bobot (B)	Total (SxB)
		1	2	3	4	5		
1	Kemampuan retorika (pemilihan bahasa, gaya bertutur, intonasi, dan ekspresi)						9	450
2	Penyajian isi materi sesuai dengan hasil karya inovasi pembelajaran.							
3	Kemampuan menyampaikan isi materi secara sistematis							
4	Kemampuan mengemukakan pendapat							
5	Penggunaan media bantu untuk memperjelas presentasi (teknologi informasi atau yang lain)							
6	Strategi penggunaan waktu pemaparan							
7	Kemampuan merespon pertanyaan secara tepat							
8	Upaya mempertahankan argumentasi/pendapat							
9	Cara menjawab dan wawasan peserta							
10	Penampilan dan sikap pada saat pemaparan							

Kriteria penilaian :

- 5 = Sangat baik (Memenuhi semua indikator)
- 4 = Baik (Memenuhi 80% indikator)
- 3 = Cukup (Memenuhi 60 % indikator)
- 2 = Kurang (Memenuhi 40 % indikator)
- 1 = Sangat kurang (Memenuhi 20 % indikator)

Jakarta,, November 2018
Juri/ Penilai

.....